#### SATUAN PENYELENGGARA ADMINISTRASI SIM POLRES SRAGEN



Jalan RA Kartini no 57, Mageru Sragen Tengah Sragen 57211 08877110110

https://satpassragen.com

Kepolisian Negara Republik Indonesia / Polda Jawa Tengah / Polres Kabupaten Sragen / SATUAN PENYELENGGARA ADMINISTRASI SIM POLRES SRAGEN

# **SIM Rusak**

No. SK: KEP/91/VIII/HUK.7.1./2023

## Persyaratan

- 1. Foto copy E-KTP dengan menunjukan aslinya;
- 2. Bagi WNA menunjukan dokumen keimigrasian (KITAS/KITAP);
- 3. Persyaratan usia: 1) Berusia 20 tahun untuk SIM BI, SIM A Umum; 2) Berusia 21 tahun untuk SIM BII; 3) Berusia 22 tahun untuk SIM BI Umum dan; 4) Berusia 23 tahun untuk SIM BII Umum.
- 4. Melampirkan surat keterangan sehat psikologi (rohani);
- 5. Melampirkan surat keterangan sehat dari dokter (jasmani);
- 6. Membayar biaya permohonan penerbitan SIM Rusak sesuai tarif PNBP.

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- 1. Pemohon mendatangi loket pendaftaran dengan membawa persyaratan dan hasil ujian simulator yang telah ditentukan;
- 2. Bagi pemohon yang belum paham proses pengurusan SIM diberikan petunjuk oleh petugas informasi;
- 3. Melakukan pembayaran di loket BRI sesuai PNBP;
- 4. Menyerahkan formulir yang telah dilengkapai beserta persyaratannya ke petugas pendaftaran;
- 5. Pemohon mengambil nomor antrian FIFO;
- 6. Identifikasi (foto, sidik jari, tanda tangan dan verifikasi data identitas);
- 7. produksi/cetak SIM dan penyerahan SIM;

# Waktu Penyelesaian

### SATUAN PENYELENGGARA ADMINISTRASI SIM POLRES SRAGEN



Jalan RA Kartini no 57, Mageru Sragen Tengah Sragen 57211 08877110110

https://satpassragen.com

Kepolisian Negara Republik Indonesia / Polda Jawa Tengah / Polres Kabupaten Sragen / SATUAN PENYELENGGARA ADMINISTRASI SIM POLRES SRAGEN

#### 30 Menit

- a. Isi formulir 5 menit;
- b. Pendaftaran 5 menit;
- c. Pembayaran di loket BRI 5 menit;
- d. Registrasi dan identifikasi 10 menit;
- e. Produksi 5 menit;
- f. Waktu penyelesaian untuk SIM RUSAK 30 menit;

### Biaya / Tarif

#### 75000

- 1. SIM A, SIM A umum, SIM BI, SIM BI umum, SIM BII, SIM BII umum RUSAK Rp. 80.000,-;
- 2. SIM C, CI dan CII RUSAK Rp. 75.000,-;
- 3. SIM D dan DI RUSAK Rp. 30.000,-

# **Produk Pelayanan**

1. SIM HILANG; A, A UMUM, BI, BI UMUM, BII, BII UMUM, C DAN D

# Pengaduan Layanan

### SATUAN PENYELENGGARA ADMINISTRASI SIM POLRES SRAGEN



Jalan RA Kartini no 57, Mageru Sragen Tengah Sragen 57211 08877110110

https://satpassragen.com

Kepolisian Negara Republik Indonesia / Polda Jawa Tengah / Polres Kabupaten Sragen / SATUAN PENYELENGGARA ADMINISTRASI SIM POLRES SRAGEN

- a. Kotak saran/pengaduan;
- b. Email satpassragen@gmail.com.;
- c. Ruang pengaduan No. Tlp. 0813 2594 8938;
- d. Instagram Facebook Twitter @satpassragen;
- e. WA Center 088 77 110 110.
- f. Website: https://satpassragen.com/layanan-aduan-sim-terintegrasi-pusat/